BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa.

1. Tingkat kebisingan di ruang produksi sudah melebihi ambang baku mutu menurut Peraturan Kementerian lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 yang hanya diperbolehkan 70 dBA tingkat kebisingan tertinggi di ruang produksi 81.0 dBA di Titik 1 karna disana terdapat mesin penghancur kopra..
2. Tingkat ketergangguan karyawan berdasarkan pemaparan kebisingan dan gangguan pendengaran di Cv. Perintis Lintas Talang Duku nilai r nya adalah 0.067 .

5.2 Saran

1. Pada daerah yang terletak di Titik 1 tersebut dalam kesimpulan sebaiknya dijadikan daerah yang wajib menggunakan APD untuk telinga.
2. Sebaiknya APD disediakan dan akan dipergunakan oleh karyawan yang bekerja di bagian ruang produksi harus benar-benar memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kualitasnya.